



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karyama Alias Ira Binti Lewo;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cempa Desa Slawung Kec. Barru Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : SP.Kap/69/IX/NAR.4.2./2022/Narkoba tanggal 28 September 2022, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Karyama Alias Ira Binti Lewo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2023 Nomor 3/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan an denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0633 gram.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.

Dirampas untuk di Musnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-01/BR/Enz.2/01/2023 tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa dusun Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita saat terdakwa yang berada di warung kopi miliknya didatangi oleh Lelk. RASID (DPO), kemudian Lelk. RASID menyerahkan satu poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil uang didompet terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lelk. RASID, setelah itu Lelk. RASID menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue diatas meja dan meninggalkan warung milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut didalam toples plastic diatas rak piring, setelah itu terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan penggeledahan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada pelanggan yaitu saksi NUR HASIM Bin IKSAN yang berada di warung milik Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



untuk menyaksikan penggeledahan, lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue yang disembunyikan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro yang disimpan didalam toples diatas rak piring diwarung kopi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara Membeli, memiliki dan Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lelk. RASID yaitu dengan cara membeli.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 3760 / NNF / IX / 2022, Tanggal 05 Oktober 2022, Yang menjelaskan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram nomor 8837/2022/NNF adalah BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA DAN TERDAFTAR DALAM GOLONGAN 1 NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009, TENTANG NARKOTIKA, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urien nomor 8838/2022/NNF tidak MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekai tidak berkapasitas sebagai Pedagang Farmasi, Pabrik obat Apotik, sarana penyimpanan, sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah sakit, Puskesmas, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dan divonis selama 1 tahun 8 bulan kurungan penjara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa dusun Cempa Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita saat terdakwa yang berada di warung kopi miliknya didatangi oleh ltk. RASID (DPO), kemudian ltk. RASID menyerahkan satu poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil uang didompot terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ltk. RASID, setelah itu Ltk. RASID menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue diatas meja dan meninggalkan warung milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut didalam toples plastic diatas rak piring, setelah itu terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian melakukan penggeledahan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada pelanggan yaitu saksi NUR HASIM Bin IKSAN yang berada di warung milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan, lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tissue yang disembunyikan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro yang disimpan didalam toples diatas rak piring di warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari Lelk. RASID yaitu dengan cara membeli, sehingga narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 3760 / NNF / IX / 2022, Tanggal 05 Oktober 2022, Yang menjelaskan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram nomor 8837/2022/NNF adalah BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA DAN TERDAFTAR DALAM GOLONGAN 1 NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009, TENTANG NARKOTIKA, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urien nomor 8838/2022/NNF tidak MENGANDUNG METAMFETAMINA.
- Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menyimpan, Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu, tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai Pedagang Farmasi, Pabrik obat Apotik, sarana penyimpanan, sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah sakit, Puskesmas, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan Narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dan divonis selama 1 tahun 8 bulan kurungan penjara

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reski S. Mangalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20.18 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Aipda Ihlas, S.H.;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 19.40 WITA, Kami yang sedang berada di base came memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung di Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru, Kabupaten Baru sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru berjumlah 5 (lima) orang salah satunya bernama Ihlas, S.H., langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba diwarung yang dimaksud tersebut, Saksi bersama Ihlas, S.H., langsung masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan, Kami memanggil salah seorang pengunjung di warung kopi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi bersama Ihlas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro kemudian bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu disimpan di dalam toples dan toples tersebut ditemukan di atas rak piring;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dari Rasid yang beralamat di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rasid dengan cara membeli;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu Rasid, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu paket 100;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Rasid seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid baru pertama kali;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Rasid;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Herawati binti Ambo Asse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa yang menyewa Warung Kopi milik Saksi ditangkap oleh Petugas;;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, bertempat di Warung Kopi milik Saksi yang disewa Terdakwa, di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Petugas terkait Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari teman Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 (keesokan harinya);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diamankan Petugas;
- Bahwa Teman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap gara-gara Narkoba;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi berada di belakang Warung Kopi milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa Warung Kopi milik Saksi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke Warung Kopi milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa, tetapi Tetrdakwa sering ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Aipda Ihlas, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20.18 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro kemudian bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu disimpan di dalam toples dan toples tersebut ditemukan di atas rak piring;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3760/NNF/IX/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram dengan nomor barang bukti 8837/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8838/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20.18 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rasid, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa datang Rasid berkata " ini eee (sabu-sabu) sini uangmu dua ratus" Terdakwa jawab "Tidak ada uangku Rasid " Lalu RASID berkata " Seratusmo padeng " kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rasid kemudian Rasid menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Mariboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di dalam toples plastik di atas rak piring, kemudian Rasid pergi, selanjutnya Terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian melakukan penangkapan, kemudian Petugas Kepolisian menyampaikan kepada sopir truk yang sedang singgah untuk minum kopi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru;

- Bahwa Pada saat Petugas melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro kemudian bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu disimpan di dalam toples dan toples tersebut ditemukan di atas rak piring;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dari Rasid yang beralamat di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Raysid dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Rasid, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu paket 100;

- Bahwa Harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Rasid seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal Rasid sudah lama dan Rasid adalah teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi setelah 9 (sembilan) bulan keluar dari tahanan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah ada keinginan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu setelah keluar dari tahanan, tetapi Terdakwa tahan, namun ada yang tawari sehingga Terdakwa tergoda lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, kecuali untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sudah cerai dan Terdakwa punya anak 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) orang Laki-Laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tinggal bersama keluarga Terdakwa di Masamba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan hak tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Berat 0,0633 gram;
2. 1 (satu) Lembar Tissue;
3. 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan keterkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20.18 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rasid, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
4. Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa datang Rasid berkata “ ini eee (sabu-sabu) sini uangmu dua ratus” Terdakwa jawab “Tidak ada uangku Rasid “ Lalu RASID berkata“ Seratusmo padeng” kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rasid kemudian Rasid menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Mariboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di dalam toples plastik di atas rak piring, kemudian Rasid pergi, selanjutnya Terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian melakukan penangkapan, kemudian Petugas Kepolisian menyampaikan kepada sopir truk yang sedang singgah untuk minum kopi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru;

5. Bahwa Pada saat Petugas melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

6. Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro kemudian bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu disimpan di dalam toples dan toples tersebut ditemukan di atas rak piring;

7. Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dari Rasid yang beralamat di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

9. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Raysid dengan cara membeli;

10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Rasid dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

11. Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Rasid yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3760/NNF/IX/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram dengan nomor barang bukti 8837/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8838/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Karyama Alias Ira Binti Lewo sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa datang Rasid berkata " ini eee (sabu-sabu) sini uangmu dua ratus" Terdakwa jawab "Tidak ada uangku Rasid " Lalu RASID berkata" Seratusmo padeng" kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rasid kemudian Rasid menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Mariboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di dalam toples plastik di atas rak piring, kemudian Rasid pergi, selanjutnya Terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian melakukan penangkapan, kemudian Petugas Kepolisian



menyampaikan kepada sopir truk yang sedang singgah untuk minum kopi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Sedangkan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa datang Rasid berkata "ini eee (sabu-sabu) sini uangmu dua ratus" Terdakwa jawab "Tidak ada uangku Rasid" Lalu RASID berkata "Seratusmo padeng" kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rasid kemudian Rasid menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Mariboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di dalam toples plastik di atas rak piring, kemudian Rasid pergi, selanjutnya Terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian melakukan penangkapan, kemudian Petugas Kepolisian menyampaikan kepada sopir truk yang sedang singgah untuk minum kopi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3760/NNF/IX/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram dengan nomor barang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 8837/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8838/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar tidak ditemukan bahan *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan adalah 0,0633 gram dengan dihubungkan dengan tujuan pembentukan undang-undang narkotika maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "setiap orang" dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 20.00 wita Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa datang Rasid berkata “ini eee (sabu-sabu) sini uangmu dua ratus” Terdakwa jawab “Tidak ada uangku Rasid “ Lalu RASID berkata “Seratusmo padeng” kemudian Terdakwa pergi mengambil uang di dompet Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rasid kemudian Rasid menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Mariboro yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue di atas meja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di dalam toples plastik di atas rak piring, kemudian Rasid pergi, selanjutnya Terdakwa membuat kopi untuk pelanggan atau pengunjung di warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian melakukan penangkapan, kemudian Petugas Kepolisian menyampaikan kepada sopir truk yang sedang singgah untuk minum kopi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3760/NNF/IX/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0633 gram dengan nomor barang bukti 8837/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8838/2022/NNF milik Karyama Alias Ira Binti Lewo adalah benar tidak ditemukan bahan *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* sabu-sabu sehingga barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu berada di dalam toples plastik di atas rak piring di warung Terdakwa yang berada di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur "*menguasai* Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Berat 0,0633 gram;
- 1 (satu) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro;



yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa. Bahwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana MARI Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti tersebut yang merupakan suatu kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa, maka terhadap sejumlah barang bukti tersebut Majelis berpendapat patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Karyama Alias Ira Binti Lewo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Karyama Alias Ira Binti Lewo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan Berat 0,0633 gram;
 - 1 (satu) Lembar Tissue;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

TTD

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Salama, S.Sos.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24